

LIVE

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.4, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736






E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

| | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 DEC 2022 |



LIVE

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

| Digunakan untuk melengkapi : | | Standar Pendidikan | | | |
|------------------------------|--------------|---|-------------------------------------|---|----------|
| NO. | PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
| | | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. | Perumusan | Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom. | Pjs. Wakil Ketua Bidang Akademik |  | 9/12/22 |
| 2. | Pemeriksaan | Fery Panjaitan, S.E., M.M.. | Ketua STIE-IBEK |  | 03/12/22 |
| 3. | Persetujuan | Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom. | Ketua Senat Akademik |  | 03/12/22 |
| 4. | Penetapan | Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom | Ketua BPH IBEK |  | 03/12/22 |
| 5. | Pengendalian | Rosdiana Aritonang, S.E. | Pjs. Ketua LPM |  | 03/12/22 |



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Pendidikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
 2. Bahwa Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
 3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi; Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN STIE-IBEK PANGKALPINANG**



- Pertama : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,



Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan
1. Ketua BPH IBEK
2. Waket I,II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang
No. SK : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022
Tanggal : 01 Desember 2022

PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN


Adapun Standar yang dimaksud :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,





Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 0214067401

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| COVER | 1 |
| Halaman Pengesahan | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| Kata Pengantar | 4 |
| Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang | 5 |
| Rasional Standar Proses Pembelajaran | 6 |
| Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar | 7 |
| Definisi Istilah | 7 |
| Pernyataan Standar dan Indikator | 8 |
| Strategi Pencapaian Standar | 21 |
| Dokumen Terkait Standar Proses Pembelajaran | 21 |
| Referensi | 21 |

| | | | |
|--|--|----------------------------|---|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 |  |

KATA PENGANTAR


Dokumen Standar Proses Pembelajaran ini merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pendidikan** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 01 Desember 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

Fery Panjaitan, S.E., M.M.



| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |

kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.

- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.


d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merujuk Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 10 merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan. Standar Proses Pembelajaran mencakup:

- a. Karakteristik Proses Pembelajaran
- b. Perencanaan Proses Pembelajaran
- c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
- d. Beban Belajar Mahasiswa.


| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Ketua BAAK
- e. Dosen
- f. Mahasiswa.

4. Definisi Istilah


- a. **Standar Proses Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. **Karakteristik Proses Pembelajaran** terdiri atas sifat interaktif, tematik, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- c. **Interaktif** menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara Mahasiswa dan Dosen.
- d. **Holistik** menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- e. **Integratif** menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.
- f. **Saintifik** menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- g. **Kontekstual** menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui Proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |


- h. **Tematik** menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui Proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- i. **Efektif** menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- j. **Kolaboratif** menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- k. **Berpusat pada mahasiswa** menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

5. Pernyataan Standar dan Indikator


| No. | Pernyataan Isi Standar | Indikator |
|-----|--|--|
| 1. | Sekolah Tinggi wajib menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi. | 1. Program Studi memiliki perencanaan pembelajaran dalam kurikulum yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah. 2. Program Studi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah dituangkan ke dalam RPS dilakukan setiap semester. 3. Kegiatan Kuliah dan Praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/ modul/ penuntun praktikum) |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |


| | | |
|--|--|---|
| | | <p>4. Program Studi melaksanakan monitoring dan Evaluasi pembelajaran setiap semester dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Matakuliah, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan Evaluasi RPS sebelum semester dimulai b. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Pra UTS c. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Pra UAS d. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan memiliki bukti sah yang dapat dipertanggungjawabkan: <ol style="list-style-type: none"> i. Terdapat Instrumen Monev ii. Terdapat Laporan Hasil Monev e. Menjamin mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan. <p>5. Program Studi membuat laporan pembelajaran setiap semester dan setiap tahun akademik kepada pimpinan Sekolah Tinggi dan Laporan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |


| | | |
|-----------|--|---|
| | | 6. Program Studi melakukan peninjauan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS. 7. Program Studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya). |
| 2. | Program Studi wajib merancang karakteristik proses Pembelajaran sesuai Standar Nasional yakni karakteristik pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. | 1. Terdapat bukti Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 2. Terpenuhinya karakteristik proses Pembelajaran Program Studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. |
| 3. | Program Studi wajib merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran untuk setiap matakuliah dalam kurikulum sesuai | 1. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap matakuliah dalam kurikulum. |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |


| | | |
|--|-------------------------|--|
| | dengan standar nasional | <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedia bukti bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang Ilmu Pengetahuan dalam Program Studi. 3. Terpenuhinya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah minimal memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Program Studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama Dosen Pengampu b. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada matakuliah c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e. Metode pembelajaran f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas |
|--|-------------------------|--|

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |


| | | |
|-----------|--|---|
| | | <p>yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester</p> <p>h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian</p> <p>i. Daftar referensi yang digunakan.</p> <p>4. Terpenuhinya Rencana tugas sebagai pengalaman belajar mahasiswa diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, minimal memuat:</p> <p>a. Nama dan Kode Mata Kuliah, semester, bobot sks, nama Dosen Pengampu</p> <p>b. Sub CP MK</p> <p>c. Bentuk Tugas</p> <p>d. Luaran Tugas</p> <p>e. Deskripsi Tugas</p> <p>f. Jadwal pelaksanaan tugas</p> <p>g. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas</p> <p>h. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas.</p> |
| 4. | Program Studi wajib melaksanakan pembelajaran sesuai Standar Nasional. | 1. Terdapat bukti Proses Pembelajaran setiap Mata Kuliah berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |


| | | |
|--|--|--|
| | | <p>2. Terdapat bukti Proses Pembelajaran setiap Matakuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang b. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) Program Studi S1 yang menerapkan sisten SCL (<i>Student Centre Learning</i>) minimal 30%. c. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan <i>sistem e-learning (blended system)</i> minimal 20%. d. Program Studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. e. Program Studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan menghasilkan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan. <p>3. Terdapat bukti penerapan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku:</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |


| | | |
|-----------|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 SKS. b. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (16 kali pertemuan termasuk ujian) dan sesuai dengan beban kreditnya. c. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IBEK atau yang dapat diakses oleh IBEK. <ol style="list-style-type: none"> 4. Terdapat bukti Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian. 5. Terdapat bukti Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Terdapat bukti Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai matakuliah dan dengan beban belajar yang terukur. |
| 5. | Program Studi melaksanakan pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian | Terdapat bukti terwujudnya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penelitian memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |


| | | |
|-----------|---|---|
| | | 2. Isi Penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian yang sesuai capaian pembelajaran 3. Proses Penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Penilaian Penelitian memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. |
| 6. | Program Studi melaksanakan pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengacu Standar Nasional PkM | Terdapat bukti terwujudnya: 1. Hasil PkM memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. Isi PkM memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran 3. Proses PkM mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. |
| 7. | Program Studi melaksanakan Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan | Terdapat bukti Metode pembelajaran yang dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran mata kuliah yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran Kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |


| | | |
|-----------|--|--|
| | capaian pembelajaran lulusan. | memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. |
| 8. | Program Studi melaksanakan bentuk pembelajaran menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran pada setiap matakuliah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk pembelajaran dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Kuliah b. Responsi dan tutorial c. Seminar d. Praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan f. Pertukaran Pelajar g. Magang h. Wirausaha dan/ atau i. Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat 2. Kurikulum Program Studi memuat Matakuliah dalam bentuk Penelitian, perancangan atau pengembangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Mata Kuliah mengandung unsur penilaian terhadap: sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. b. Merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |


| | | |
|-----------|---|--|
| | | 3. Kurikulum Program Studi memuat Mata Kuliah dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> a. Mata Kuliah dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan IPTEKS untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Merupakan kegiatan Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen. |
| 9. | Program Studi melaksanakan bentuk Pembelajaran yang dilakukan di Dalam Program Studi dan di Luar Program Studi setiap Tahun Akademik. | 1. Terdapat bukti yang menunjukkan Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lain atau Lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks: <ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Kerjasama dengan Mitra Industri untuk bentuk pembelajaran Magang Industri. b. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Wilayah/ Lokal/ Daerah/ Kabupaten untuk bentuk pembelajaran Proyek Desa/ KKN c. Perjanjian Kerjasama dengan Pelaku Usaha atau integrasi dengan Pusat |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |


| | | |
|------------|---|--|
| | | Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan STIE-IBEK. 2. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen. |
| 10. | Program Studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku | 1. Terdapat bukti Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. 2. Terdapat bukti penerapan Waktu proses pembelajaran paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester 3. Terdapat bukti dilaksanakannya proses Pembelajaran Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester 4. Terdapat bukti Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 sks dengan masa belajar paling lama 5 tahun akademik. 5. Terdapat pernyataan dan bukti Beban belajar mahasiswa program Sarjana setiap semester tergantung pada Indeks Prestasi semester sebelumnya, kecuali pada tahap persiapan (semester awal) dengan beban normal 18 (delapan belas) sks. 6. Terdapat bukti penerapan Mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi yakni yang mempunyai Indeks Prestasi |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |

| | | |
|------------|---|--|
| | | <p>Semester lebih dari 3,0 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil beban belajar maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.</p> |
| 11. | <p>Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar pada proses Pembelajaran di dalam Program Studi sesuai masa dan beban belajar atau proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi</p> | <p>Terlaksananya Perguruan Tinggi memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi 2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama. 3. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |

| | | |
|------------|---|--|
| | | c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi |
| 12. | Program Studi menjamin waktu pembelajaran sesuai dengan waktu pembelajaran standar nasional | <p>Terdapat buku Program Studi menentukan alokasi waktu yang digunakan dalam 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berupa kuliah, responsi, atau tutorial tertuang dalam jadwal perkuliahan sesuai dengan standar nasional, yaitu terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan proses belajar tutorial 50 (lima puluh) menit per minggu per semester b. Penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh menit) per minggu per semester. 2. Berupa Pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, magang, wirausaha, dan/ atau Pengabdian kepada Masyarakat 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Program Studi menerapkan mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
 1. Mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.
 2. Pelaksanaan Monitoring secara konsisten dan berkesinambungan
 3. Dilakukannya Evaluasi hasil monitoring untuk merencanakan tindakan perbaikan
 4. Tindak lanjut terhadap evaluasi yang menunjukkan perbaikan
 5. Tingkat capaian pembelajaran dari waktu ke waktu.


7. Dokumen Terkait Standar Proses Pembelajaran

Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sbb:

- a. RIP STIE-IBEK Pangkalpinang.
- b. Panduan Akademik .
- c. Dokumen Kurikulum.
- d. SOP-SOP yang terkait pelaksanaan.
- e. Formulir-Formulir yang terkait pelaksanaan.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 54 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang | KODE | |
| | | SM/IBEK/SPMI-03-01-03 | |
| DOKUMEN STANDAR MUTU | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 19 Maret 2018 | |
| | | Revisi 01 | 01 Desember 2022 |

- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.